



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jalan Veteran No. 09 Telp. (0768) 21179 Tembilahan

Kode Pos 29211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : KPTS. 33/DISDIK-DIKMENTI/VII/2009

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SMA TENGGU SULUNG BENTENG
KECAMATAN SUNGAI BATANG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Pengurus SMA Tengku Sulung, Kecamatan Benteng, Kabupaten Indragiri Hilir No. 01/Peng-SMA Tengku Sulung/V/2009 tanggal Mei tentang permohonan menjadi sekolah filial;
 2. Surat Pengurus SMA Tengku Sulung Kabupaten Indragiri Hilir No. 02/Peng-SMA Tengku Sulung/VI/2009 tanggal 20 Juni 2009 ke SMAN 1 Tembilahan tentang permohonan penerimaan siswa baru;
 3. Surat Kepala SMAN 1 Reteh No. 285/2009/420 tanggal 24 Juni 2009 tentang bersedia menjadi sekolah induk.
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas akses pendidikan guna melaksanakan wajib belajar 12 tahun Kabupaten Indragiri Hilir perlu keikutsertaan masyarakat sebagai salah satu pilar dari tanggungjawab terhadap pendidikan;
 - b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi kegiatan dimaksud perlu diberikan izin operasional pada SMA Tengku Sulung Benteng sehingga pada tahun ajaran 2009-2010 dapat melaksanakan penerimaan siswa baru dan pelaksanaan proses belajar mengajar;
 - c. bahwa untuk poin (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Negara tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);
 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2844);
 3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
8. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor 05/1/HK-2009 tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Struktural Esselon II/B dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 15 Januari 2009.

Memperhatikan : Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 (lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2009 Nomor 12)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Operasional SMA Tengku Sulung Benteng, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA

: Penyelenggara/Pengurus SMA Tengku Sulung Benteng berkewajiban :

1. Menyelenggarakan pendidikan formal sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan dan Perundangan yang berlaku.
3. Mengirimkan/menyampaikan laporan bulanan, tengah tahunan dan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir cq. Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tentang perkembangan dan kemajuan sekolah.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 2 bulan (60 hari) sebelum izin operasional ini berakhir.
5. Melaksanakan Proses Belajar dan Mengajar sesuai dengan Kurikulum yang diberlakukan oleh Pemerintah.

KETIGA

: Izin Operasional SMA Tengku Sulung Benteng ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada 9 Juli 2011 untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai.

KEEMPAT

: Izin Operasional SMA Tengku Sulung sewaktu-waktu dapat dicabut apabila Pengurus beserta seluruh jajaran kepengurusan tidak dapat memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan Standar Operasional prosedur (POS) tatacara Pendirian/penergian sekolah SMA/SMK dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan.

DITETAPKAN DI : TEMBILAHAN.
PADA TANGGAL : 9 JULI 2009



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak. Bupati Indragiri Hilir.
2. Sdr. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Sdr. kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Sdr. Camat